

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di daerah;
 - b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Takalar masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Takalar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2020 tentang air susu ibu eksklusif (Lembaran daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 nomor 4).
9. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.

15. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pilar, Aksi dan Paket Layanan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. sasaran;
- c. kegiatan;
- d. strategi percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. koordinasi penyelenggaraan;
- f. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- g. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PILAR, AKSI DAN PAKET LAYANAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan pilar, aksi dan paket layanan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 6

- (1) Pilar dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 7

Aksi dalam Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:

- a. analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. rembuk *stunting*;
- d. penerapan aturan bupati;
- e. pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan;
- f. sistem manajemen data;
- g. pengukuran dan publikasi stunting; dan
- h. review kinerja tahunan.

Pasal 8

Paket layanan dalam Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:

- a. layanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. layanan konseling gizi;
- c. layanan air minum dan sanitasi;
- d. layanan jaminan sosial dan kesehatan;
- e. layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
- g. layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga beresiko stunting;
- h. layanan penyiapan kehidupan berkeluarga; dan
- i. layanan pendampingan keluarga.

BAB III SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:

- a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0 - 6 bulan);
 - g. balita (usia 7 - 23 bulan);
 - h. balita (usia 24 - 59 bulan).
- (3) sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pemberian Tablet Tambah Darah Rematri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah;
 - c. pelaksanaan screening imunisasi Tetanus Toksoid serta pemberian imunisasi Tetanus Toksoid Wanita Usia Subur; dan
 - d. Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis; dan
 - b. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (4) kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini;
 - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
 - 1. Diabetes mellitus;
 - 2. Hipertensi;
 - 3. Post operasi
 - 4. Hepatitis;
 - 5. HIV; dan
 - 6. Penyulit lainnya.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian Air Susu Ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 (satu) tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro kedalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;

- j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (7) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional;
 - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi pada masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
- g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 - 2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Susunan Kepengurusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

A. Pengarah

1. Ketua : Bupati Takalar
2. Anggota : Ketua DPRD Kabupaten Takalar
Kepala Kejaksaan Negeri Takalar
Ketua Pengadilan Negeri Takalar
Dandim 1426 Takalar
Kapolres Takalar
Ketua Pengadilan Agama Takalar

B. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : - Kepala Bappelitbangda
- Ketua Tim Penggerak PKK

3. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat
desa/Kelurahan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling rendah mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
 - e. sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;

- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 22

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, desa/kelurahan, lembaga/ organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat

- pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
 - f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
 - g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
 - h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/ kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
 - j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
 - m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
 - n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
 - o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas

- pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *stunting*.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
- a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - h. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - i. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - k. urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - l. urusan pemerintahan bidang Pertanian sub

- Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- m. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
 - o. Urusan yang menjadi kewenangan kantor kementerian agama.

Paragraf 1

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan *stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - 1) penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - 2) pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - 3) pendampingan semua calon pengantin dan

- pasangan usia subur (PUS);
- 4) surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
- 5) audit kasus *Stunting*.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;

- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit

- filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
 - s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 26

Peran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antarlain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/desa;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;

- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial; ~~kegiatan lainnya~~ ;
- d. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan ~~Partisipasi Peningkatan Kualitas Keluarga~~ Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau Pekerja Sosial;
- e. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nón Tunai untuk keluarga kurang mampu;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- g. berkoordinasi dengan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- h. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang dan akut;
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting ; dan
 4. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/ kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;

- i. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum penetapan oleh Kepala Desa;
- j. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa, di bawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- k. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- m. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- n. melakukan evaluasi, monitoring dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan di kecamatan, desa/kelurahan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
- o. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

- layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
 - l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antarpribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
 - m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
 - n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
 - o. Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
 - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 28

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan

tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang berorientasi gizi;

- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas

- pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan *stunting*; dan
 - k. Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 29

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta Perangkat Daerah lainnya,
- c. untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- f. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 7

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pasal 30

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta

- pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
 - f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
 - g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pasal 31

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*; dan
- c. Meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 32

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan

urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 33

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting*

- dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
 - c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan stunting;
 - d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
 - e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
 - f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pasal 34

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan Daerah;

- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 35

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Bidang

- Kelautan dan Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;
- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Uuh, dan Halal khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
 - c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
 - d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
 - e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
 - g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 36

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Paragraf 14

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pasal 37

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana

- pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
 - d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *stunting*;
 - e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
 - g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 15
Kecamatan

Pasal 38

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;

- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
- e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 16
Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
 - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - 3) Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2) dilaksanakan

- dalam bentuk kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dengan menggunakan sumber daya lokal dan sumber pangan lokal; dan
- 4) Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*.
- d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
- 1) Mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2) Akses sanitasi yang layak;
 - 3) Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - 4) Pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*.
- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam kegiatan padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- g. pembentukan dan pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
- h. pembentukan dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) petugas setiap tim, masing-masing dari unsur bidan, PKK dan

- kader; dan
- i. pembentukan dan pembinaan kader bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia;
 - j. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - k. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - l. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;
 - b. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

Paragraf 17

Kelurahan

Pasal 40

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu

menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 41

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. Penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 42

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian kegiatan, keluaran, dan target strategi daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Kementerian Kesehatan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Pemantauan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemantauan Desa sebagai lembaga pelaksana pada tingkat
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan:
- a. sistem manajemen data terpadu di daerah dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

- kepada Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (4) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (5) Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Bupati sebagai Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (6) Wakil Bupati sebagai Ketua Pengarah melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 45

Sumber pendanaan Percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Takalar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 2 April 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,






SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf		
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Kadis	

MELAH	
Dibaca dan diteliti oleh	
Kabang	1
Wakil	
Tanggal	19/2/24

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 2 April 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Takalar

SASARAN I : TERSEDIANYA LAYANAN INTERVENSI SPESIFIK

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
			2022	2023	2024		
1	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90	89,77	89	90	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
2	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80	94,75	89	80	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
3	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58	83,80	78	58	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80	78,98	85	80	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
			2022	2023	2024		
5	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80	99.77	100	80	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
6	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90	51.06	100	90	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
7	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90	87,28	85,71	90	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
8	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90	75,83	68	90	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
9	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90	94.03	99.6	90	Dinas Kesehatan	BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.

DIAN YA LAYANAN INTERVENSI SENSITIF




No	SASARAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
			2022	2023	2024		
	an Keluarga asapersalinan.	70	80	118	70	Dinas PPKBP3A	Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	nilan yang	15,5	1,36	2,35	15,5	Dinas PPKBP3A	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	asangan Usia g memperoleh ehatan sebagai anan nikah	90	44,95	29	90	Dinas PPKBP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMD, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	h tangga yang ses air minum en/kota lokasi	100	96,58	97,86	100	Dinas PUPRPKP	Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	h tangga yang ses sanitasi stik) layak di lokasi	90	91,79	92	90	Dinas PUPRPKP	Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	n Jaminan na Bantuan atan (ribu).	112,9	100	232	112,9	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
	a berisiko mperoleh ersen).	90	90,15	84,17	90	Dinas PPKBP3A	Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.


NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
			2022	2023	2024		
8	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (ribu).	90	56,50	17.893	90	Dinas Sosial, PMD	BAPPELITBANGDA, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
9	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70	15	16	70	Dinas Kesehatan	Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
10	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	15.600	9.477	36.521	15.600	Dinas Sosial, PMD	BAPPELITBANGDA, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
11	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	70	100	100	70	Dinas Kesehatan	Dinas PUPRPPK, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.

Pj.BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Paraf		
1	Sekda	
2	Asisten I	
4	Kadis	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	10/2/24

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
			2022	2023	2024		
8	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (ribu).	90	56,50	17.893	90	Dinas Sosial, PMD	BAPPELITBANGDA, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
9	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70	15	16	70	Dinas Kesehatan	Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
10	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	15.600	9.477	36.521	15.600	Dinas Sosial, PMD	BAPPELITBANGDA, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
11	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	70	100	100	70	Dinas Kesehatan	Dinas PUPRPKP, Dinas Sosial PMD, Dinas PPKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.

Pj.BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD